

ABSTRAK

Judul :

SENKETA TATA USAHA NEGARA ANTARA ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELAWAN KAPOLDA SUMATERA UTARA

**(Analisis terhadap Surat Nomor Polisi KEP 271/2015 Pada Putusan pengadilan Tata
Usaha Negara Medan Nomor : 78/G/2015/PTUN-MDN)**

Oleh :

RADOT SAMUEL AMSTRONG

E1A112007

Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, jika tidak akan berakibat pada dinyatakan batal atau tidak sahnya KTUN. Salah satu kasus mengenai keabsahan KTUN, terdapat dalam Putusan PTUN Medan Nomor 78/G/2015/PTUN-MDN. Dalam hal ini Peneliti tertarik meneliti prosedur pemberhentian dari Jabatan Fungsional kepolisian dan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek wewenang, substansi, prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis

Majelis Hakim berpendapat bahwa Kapolda Sumatera Utara dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dengan dilihat dari segi kewenangan, segi prosedural, dan segi substansi.

Akibat hukum ditolaknya gugatan penggugat, dan menyatakan Surat Keputusan Objek Sengketa sah.

Kata kunci : Sengketa Tata Usaha Negara, Anggota Polri, Pengadilan Kapolda Sumatera Utara

ABSTRACT

Title:

**SETTLEMENT OF STATE BUSINESS STATES BETWEEN THE POLICE MEMBER
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AGAINST KAPOLDA SUMATERA UTARA
(Analysis of Police Letter Number KEP 271/2015 At the Pututsan Medan State
Administrative Court Number: 78 / G / 2015 / PTUN-MDN)**

By:

RADOT SAMUEL AMSTRONG

E1A112007

The validity of the State Administration Decision shall be in accordance with the laws and the Good Governance Principles, otherwise it shall result in the declared nullity or invalidity of the KTUN. One case concerning the validity of KTUN is found in the PTUN Medan Decision Number 78 / G / 2015 / PTUN-MDN. In this case the Researcher is interested in examining the dismissal procedure of the Police Functional Position and regarding the judge's judicial consideration in assessing the validity of the Decision Letter of the disputed object from the aspect of authority, Substance, procedures and Principles of Good Governance.

This research uses research method used in this research is by using type of juridical research normative with approach of legislation, conceptual approach and approach of analysis

The Panel of Judges is of the opinion that the North Sumatra Police Chief in issuing the Decision Letter of Objects of Dispute is in accordance with the Laws and General Principles of Good Governance (AUPB), in terms of authority, procedural aspect, and substance aspect.

As a result of the law rejected the plaintiff's claim, and declared the Dispute Resolution Object Dispute Resolution is valid.

Keywords: State Administration Dispute, Polri Members, Court of North Sumatra Police Chief